



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG TATA USAHA NEGARA DAN
PERDATA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien penanganan penyelesaian kasus perdata dan tata usaha negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Masalah Hukum Bidang Tata Usaha Negara dan Perdata Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor uu82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

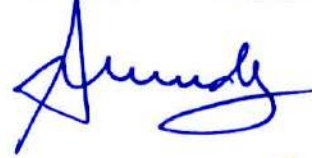
KESATU : Tim Penanganan Masalah Hukum Bidang Tata Usaha Negara dan Perdata Tahun Anggaran 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yang melekat pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor 12/KPA/2023 dan Nomor 5/N.6.18/GS.1/11/2023 Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan dengan besaran tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,



h LUDI OLIANSYAH 3

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 96 Tahun 2025
Tentang : Tim Penanganan Masalah
Hukum Bidang Tata Usaha
Negara dan Perdata Tahun
Anggaran 2025
Tanggal : 17 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG TATA USAHA NEGARA DAN PERDATA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.
- II. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.
- III. KETUA : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
- VI. ANGGOTA :
1. KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
 2. KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
 3. KEPALA SEKSI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
 4. KEPALA SEKSI BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
 5. KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
 6. JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
 7. ANALIS HUKUM AHLI MUDA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
 8. PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
 9. ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM;

10. PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;

11. PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 96 Tahun 2025

Tentang : Tim Penanganan Masalah
Hukum Bidang Tata Usaha
Negara dan Perdata Tahun
Anggaran 2025

Tanggal : 17 Maret 2025

BESARAN HONORARIUM TIM PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG TATA USAHA NEGARA DAN PERDATA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan dalam Tim	Besaran Honorarium
1.	Pengarah	-
2.	Penanggung Jawab	-
3.	Ketua	Rp.1.000.000,-
4.	Wakil Ketua	Rp.850.000,-
5.	Sekretaris	-
6.	Anggota (6 Orang)	Rp.750.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH